



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 62
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 masih terdapat kendala, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 27);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	1.935.447.748.491,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
		0,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.935.447.748.491,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.267.028.062.579,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 1.267.028.062.579,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula	Rp.	111.508.039.921,02
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.704.323.391,00
		0,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 114.212.363.312,02

2) Belanja Barang dan Jasa			
a) Semula	Rp.	527.793.940.256,48	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.704.323.391,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		525.089.616.865,48
3) Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	217.958.666.554,50	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		217.958.666.554,50
4) Belanja Bantuan Untuk Kelembagaan	Rp.		0,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		857.260.646.732,00
		<hr/>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		2.124.288.709.311,00
		<hr/>	
Surplus/(Defisit)	Rp.		(188.840.960.820,00)
		<hr/>	

3 Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	221.415.560.820,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		221.415.560.820,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	32.574.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		32.574.600.000,00
		<hr/>	
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.		188.840.960.820,00
		<hr/>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00
		<hr/>	

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Mei 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 27 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2011
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.07 PERHUBUNGAN
 Organisasi SKPD : 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 07 1 07 01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN					
1 07 1 07 01 17 020	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service	49.426.074.184,00	49.426.074.184,00	-	0,00	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 1	Belanja Pegawai	3.045.851.796,02	5.750.175.187,02	2.704.323.391,00	88,79	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	61.963.476,00	61.963.476,00	-	0,00	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	61.963.476,00	61.963.476,00	-	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 61.963.476,00
1 07 1 07 01 17 020 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	2.983.888.320,02	5.688.211.711,02	2.704.323.391,00	90,63	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.983.888.320,02	5.688.211.711,02	2.704.323.391,00	90,63	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 5.688.211.711,02
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	46.380.222.387,98	43.675.898.996,98	(2.704.323.391,00)	(5,83)	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.400,00	1.499.400,00	-	0,00	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.400,00	1.499.400,00	-	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.499.400,00
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	45.597.235.827,98	42.892.912.436,98	(2.704.323.391,00)	(5,93)	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 03 22	Belanja Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	35.475.889.514,00	35.475.889.514,00	-	0,00	Belanja Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 35.475.889.514,00
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Petugas Halte	10.121.346.313,98	7.417.022.922,98	(2.704.323.391,00)	(26,72)	Belanja Jasa Petugas Halte 7.417.022.922,98
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	335.000.000,00	335.000.000,00	-	0,00	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	335.000.000,00	335.000.000,00	-	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 335.000.000,00
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29.312.160,00	29.312.160,00	-	0,00	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	29.312.160,00	29.312.160,00	-	0,00	Belanja Penggandaan 29.312.160,00
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 11	Belanja Makanan Dan Minuman	12.015.000,00	12.015.000,00	-	0,00	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.015.000,00	12.015.000,00	-	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.015.000,00
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	405.160.000,00	405.160.000,00	-	0,00	
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	356.160.000,00	356.160.000,00	-	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 356.160.000,00
1 07 1 07 01 17 020 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	-	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.000.000,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X